

SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa

Nila Sastrawati

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This study intends to uncover the strategy of the state (government) in delegitimizing traditional power in Gowa Regency. In addition, this study will track historically how the validity of power can be recognized culturally which will then be juxtaposed with the legitimacy aspects of the state. How the two when met will be a separate point to be explored in order to uncover the extent to which the influence of Regional Regulations on Regional Customary Institutions (Perda LAD) can affect the lower levels. The birth of the LAD Regional Regulation in Gowa Regency may be said to be a repetition of history in which the state destroys traditional rulers to submit to the power of the modern state. Even though the level is different and the pattern used is also different, but the cleansing of the remnants of aristocratic power that is still entrenched is not inevitable to this day. The case of the Sultanate of Yogyakarta is a different matter after getting recognition from the state through the law of privilege.

Keywords:

Sombayya, power, Regional Customary Institution

Abstrak

Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisional untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda

setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.

Kata Kunci:

Sombayya, kekuasaan, Lembaga Adat Daerah

A. LATAR BELAKANG

Gesekan antar pendukung Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dengan pengikut Raja Gowa ke-37 Andi Maddusila Andi Idjo, yang bergelar I Maddusila Daeng Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Aluddin II. Bentrok antara pendukung yang terjadi di Istana Balla Lompoa dipicu oleh disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan Lembaga Adat Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah oleh DPRD Kabupaten Gowa pada tanggal 15 Agustus 2016. Perda ini menjadi kontroversi karena salah satu pasalnya menempatkan Bupati sebagai Ketua Lembaga Adat yang menjalankan fungsi sebagai *Sombayya ri Gowa* (Raja).

Fenomena ini menarik untuk diangkat di tengah maraknya upaya para penguasa tradisional untuk kembali tampil dalam panggung politik lokal di berbagai daerah. Fenomena kembalinya bangsawan dalam panggung politik lokal di Indonesia telah lama dibidik oleh para ilmuwan, salah satunya Dwipayana (2004) dan Klinken (2010). Secara umum, literatur politik lokal yang berserakan mengambil pijakan sejak runtuhnya Orde Baru. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa munculnya elit-elit lokal atau para bangsawan pasca reformasi disebabkan oleh adanya pergeseran yang signifikan terkait formasi kekuasaan yang sebelumnya sentralistik menjadi terdesentralisasi. Kemampuan elit-elit lokal untuk tetap *survive* dan mencari celah pasca reformasi menjadi modal dasar bagi mereka untuk kembali berkuasa, terutama dari kalangan bangsawan, tanpa terkecuali para karaeng. Selain elit-elit lokal, di tingkat struktural juga mengalami pergeseran. Bergesernya formasi kekuasaan yang ada menyebabkan berbagai daerah melakukan *re-positioning* terhadap tata hubungan mereka dengan pusat, sebagai implikasi dari tergerusnya legitimasi pusat (Dwipayana, 2004:7).

Dalam konteks Sulawesi Selatan, munculnya elit-elit lokal pasca reformasi. Baik *local strongman* maupun dari kalangan bangsawan sama sekali tidak mengejutkan. Kajian Cristian Pelras maupun Burhan Magenda menyimpulkan bahwa kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan akan tetap bertahan dalam bentuk yang berbeda dengan apa yang ada di masa lampau (dalam Bakti, 2007: 491). Artinya, elit-elit lokal ini mampu mereposisi diri meskipun peluang-peluang yang tersedia berbeda dengan apa yang pernah dilewati di masa lalu. Karena itu, pergeseran kekuasaan skala nasional dengan diberlakukannya otonomi daerah

menjadikan elit lokal memanfaatkan celah yang ada untuk kembali tampil di atas pentas.

Klinken (2010) dalam studinya menangkap fenomena ini. Banyaknya elit lokal yang latar belakangnya dari basis kultural-tradisional menjadi poin untuk menunjukkan bahwa ada kecenderungan di mana para bangsawan (sultan) ingin kembali berkuasa. Hal ini diilhami dengan memori kolektif akan masa lalu tentang kekuasaan mereka yang sempat mengalami kemerosotan sejak masa kolonial sampai Indonesia merdeka. Terutama di masa Orde Baru, suara-suara yang menampilkan isu-isu identitas semakin disenyapkan dengan penetrasi yang bersifat struktural. Pasca reformasi, kekuasaan tradisional yang pernah ada mencoba menegosiasikan kembali posisi mereka dalam kerangka hubungan pusat dan daerah di samping adanya upaya untuk mendefinisikan ulang batas-batas identitasnya. Dalam kerangka itu, identitas yang basisnya adalah etnisitas telah menjadi ideologi perjuangan politik (Nordholt dan Klinken, 2007:29) dan lebih jauh telah membangkitkan memori masa lalu dan memberi perasaan yang mendalam.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa perubahan yang terjadi dalam lanskap politik lokal di Indonesia pasca reformasi, yakni; *pertama*, perubahan dinamika politik lokal di Indonesia yang ditandai dengan munculnya kembali elit-elit lama yang berasal dari basis kultural-tradisional tidak bisa di lepaskan dari adanya krisis legitimasi rezim Orde Baru.

Kedua, demokratisasi yang berjalan telah memberikan ruang yang lebih luas untuk mengusung isu-isu identitas ke dalam gelanggang politik lokal. Instrumen demokrasi, seperti partai politik tidak cukup mentransmisikan ideologi partai sebagai alat perjuangan. Justru, identitaslah, terutama etnisitas menjadi ideologi perjuangan politik yang paling ditonjolkan. *Ketiga*, bahwa tumbangnya rezim Orde Baru tidak menjamin adanya perubahan pada level elit sekalipun telah terjadi partisipasi yang lebih luas pada level *grassroot*.

Tulisan ini mencoba menangkap perubahan sosial-politik yang terjadi di tingkat lokal dengan titik tumpu yang berbeda dengan Klinken (2010) dan Dwipayana (2004). Jika keduanya memberikan eksplanasi terkait kembalinya bangsawan dalam panggung politik lokal, maka tulisan ini – tanpa mengabaikan keinginan bangsawan untuk kembali tampil – menjelaskan upaya struktural birokrasi melucuti legitimasi tradisional keluarga penerus Kerajaan Gowa di Kabupaten Gowa lewat regulasi negara.

B. PEMBAHASAN

Politik lokal di Kabupaten Gowa merupakan kajian menarik pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 05 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah . Peraturan ini, pada tingkat tertentu membawa konsekuensi tentang siapa yang berhak menjadi Sombayya ri Gowa. Pada konteks itu, negara hadir dengan menggunakan regulasi untuk mendelegitimasi

kekuasaan kultural yang telah lama eksis dan pada sisi yang lain, keluarga Kerajaan Gowa berkepentingan agar kekuasaan yang melekat secara kultural tidak boleh diganggu gugat atas nama warisan masa lalu. Namun nyatanya, Perda ini tetap diberlakukan yang melahirkan konflik baru antara negara modern dalam hal ini pemerintah kabupaten dengan keluarga Kerajaan Gowa. Untuk itu, obyek penelitian dibatasi pada kontestasi antara dua institusi, Pemerintah Daerah dan keluarga Kerajaan Gowa yang saling beririsan dalam memaknai kekuasaan. Sementara itu, fokus penelitian ini akan diarahkan pada bagaimana kedua institusi bekerja dalam mempertahankan kekuasaan dan pengaruh di Gowa.

1. Studi tentang Kekuasaan di Sulawesi Selatan

Studi tentang masyarakat dan pola pewarisan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya, misalnya karya Heddy Shri Ahimsa-Putra (2007), Pelras (2006), Hudjolly dan Marjaka (2010) dan tulisan Aarsal, dkk. (2014).

Heddy Shri Ahimsa-Putra (2007) menulis tentang *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Ahimsa-Putra mengulas tentang konsep *minawang* (patron-klien) yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan menjelaskan bagaimana *setting* dan relasi *minawang* ini bekerja. Secara umum penjelasan Ahimsa-Putra menempatkan relasi patron-klien sebagai praktik yang menentukan dalam pelapisan sosial dan pelapisan kekuasaan. Sementara itu relasi patron klien juga ditentukan oleh penguasaan atas benda-benda alam yang memiliki keunikan yang dianggap memiliki kekuatan yang bersifat kosmik yang biasa disebut *gaukang* atau *kalompoang*.

Gaukang atau kalompoang bukan sekedar benda pusaka, tetapi penguasaan atas gaukang atau kalompoang ikut menentukan pelapisan sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan dan akibat yang jauh ditimbulkannya adalah terciptanya relasi patron-klien yang kuat. Orang-orang yang memiliki atau menguasai gaukang, maka dengan sendirinya menjadi patron (*ajjoareng*) dan orang-orang yang tidak memiliki gaukang akan menjadi klien (*joa*).

Christian Pelras (2006) menulis tentang *Manusia Bugis*. Tulisan Pelras adalah hasil penelitian antropologi yang memuat tentang asal-usul dan perkembangan situasi sosial-politik suku Bugis di Sulawesi Selatan. Walaupun secara umum menjelaskan manusia Bugis, tetapi ada subbab-subbab tertentu yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana pelapisan kekuasaan berlaku di masa lalu. Dari sini kita bisa memahami bahwa legitimasi kekuasaan perlu ditopang oleh sesuatu yang menjadi kesepakatan umum dalam masyarakat tersebut.

Hudjolly dan Marjaka (2010) menulis tentang *Gaukang dan Keraton: Strategi Kekuasaan*. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana gaukang dianggap sebagai titik sentral dari simbolisasi kekuasaan. Kekuasaan seseorang harus ditopang oleh penguasaan atas gaukang yang berarti legitimasi ditentukan oleh kepemilikan benda-benda pusaka tersebut. Secara umum dijelaskan bahwa “nalar kekuasaan

nusantara mengenal strategi penguasaan berbeda, yakni melalui jalur kemampuan penyeimbangan segitiga relasi kebudayaan:alam-manusia-tuhan. Strategi tersebut tidak dibahasakan dalam datum eksplisit berupa “bahasa strategi”. Nalar nusantara mengenkripsi strategi kekuasaan pada olah bahasa khas: tradisi pusaka dan gaugang, yang di dalamnya termuat cara menyeleksi dan mencari format kepemimpinan ideal yang sesuai dengan nalar yang dominan di daerah bersangkutan. Tidak ada episteme, isu yang dapat diolah sebagai manuver untuk menggusur kekuasaan selain faktor ancaman terhadap keterguncangan segitiga relasi alam-manusia-tuhan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup bersama.”

Thriwaty Aarsal, dkk (2014) menulis tentang *Politik Perkawinan dan Pola Pewarisan Kekuasaan di Konfederasi Ajatappareng Sulawesi Selatan*. Karya Aarsal, dkk. ini menjelaskan tentang motivasi yang melandasi perkawinan para bangsawan di daerah konfederasi Ajatappareng. Bahwa perkawinan para bangsawan sangat ditentukan oleh motivasi kekuasaan. Seorang bangsawan hanya akan menikah dengan sesama bangsawan untuk memastikan kekuasaan tidak lekang dan menjangkau secara luas akibat dari silang perkawinan sesama bangsawan.

Selain karya-karya diatas, dua karya yang juga dapat dijadikan rujukan adalah karya AAGN Ari Dwipayana dan Klinken yang sama-sama menjelaskan tentang kebangkitan para penguasa tradisional pasca Orde Baru dan ini telah disinggung pada bagian latar belakang. Jika karya sebelumnya “khas Sulawesi Selatan”, karya Dwipayana dan Klinken menggambarkan daerah lain yang juga memiliki semangat yang sama bahwa kemunculan para bangsawan pasca Orde Baru adalah sesuatu yang tidak terelakkan.

Dari pemaparan beberapa karya di atas dapat dipelajari bahwa studi-studi yang ada memiliki kecenderungan untuk mengupas tentang pola-pola kekuasaan dan basis legitimasi kekuasaan di masa lalu serta bagaimana kekuasaan itu dipraktekkan. Begitupun studi politik lokal pasca Orde Baru membidik dan memberikan eksplanasi tentang semangat dan kembalinya para bangsawan ke dalam pentas politik lokal di Indonesia. Sementara itu studi ini mengambil pijakan berbeda dengan melihat kecenderungan negara atau pemerintah yang kembali menghancurkan sisa-sisa kekuasaan tradisional semenjak Indonesia merdeka. Walaupun demikian, studi-studi terdahulu tetap dijadikan sebagai pegangan untuk melihat secara historis bagaimana pola-pola penghancuran dari masa ke masa.

2. Mendefinisikan Negara sebagai Institusi Pemaksa

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, seperti: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Prancis). Secara terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat (Ubaedillah dan Rozak, 2008, h. 91).

Roger H. Soltau mendefinisikan negara sebagai agen (*agency*) atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama

masyarakat. Sementara itu Harold J. Laski mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat yang terintegrasi karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat (Budiardjo, 2009, h.48). Definisi Laski tidak jauh berbeda dengan pandangan Max Weber yang memahami negara sebagai organisasi pemaksa dan karena itu negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya (Budiman,1996, h.6).

Tiga definisi terakhir di atas *agaknyanya* hanya bisa diterapkan pada masyarakat pedesaan atau masyarakat pengembara yang bentuk persatuan terikat dalam keluarga patriarki atau kepala keluarga. Menurut C.F. Strong (2008, h. 6), biasanya dalam masyarakat yang demikian tidak memiliki wilayah teritorial. Karena itu menurut Strong, wilayah teritorial menjadi syarat penting bagi pemerintahan politik yang sebenarnya. Ahli lain seperti Robert M. Maclver dan H.J.W. Hetherington di dalam mendefinisikan negara sangat menekankan masalah teritorial ini. Misalnya, Robert M. Maclver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa (Budiardjo,2009, h. 49). Hehterington mendefinisikan negara sebagai institusi atau seperangkat institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah teritorial yang ditandai secara jelas di bawah otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama (Strong, 2008, h. 7).

Dari definisi beberapa pakar diatas, negara secara umum adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Negara bisa juga diartikan sebagai organisasi raksasa yang memiliki kekuasaan tertinggi yang dibentuk oleh sekelompok orang atas kemauan, kesamaan nasib, latar belakang dan cita – cita untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan dengan sistem hukum tertentu yang ditaati.

Dalam studi ini, kami menggunakan pemaknaan Max Weber dalam memahami negara sebagai organisasi pemaksa dan karena itu negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.

3. Gaukang sebagai Konsepsi Kekuasaan dan Basis Legitimasi

Ahimsa-Putra (2007) membedakan dua jenis karaeng di Sulawesi Selatan. Jenis pertama merupakan karaeng keturunan *To Manurung* yang menjadi *founding fathers* dari kerajaan-kerajaan yang ada. *To Manurung* dianggap sebagai sosok yang berasal dari langit dan turun ke bumi dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan keteraturan di daerah di mana dia pertama kali muncul. Karena asal-usulnya yang diyakini dari langit, maka sosok *To Manurung* dipersonifikasi sebagai sosok yang memiliki kelebihan dan karenanya diangkat menjadi pemimpin sesuai perjanjian

antara *anang* (kelompok) yang berada dalam satu *wanua* (wilayah) dengan To Manurung. Konsensus yang menghasilkan traktat kesepakatan bersama ini merupakan bentuk penyerahan diri dari anang untuk tunduk dan patuh kepada keputusan dan perintah To Manurung (Hudjolly & Marjaka, 2010:144). Peristiwa pengangkatan To Manurung dalam kajian politik modern disebut sebagai kontrak sosial.

Sementara jenis *karaeng* kedua, berkaitan dengan kepemilikan para *karaeng* atas unsur-unsur lingkungan. Jenis *karaeng* kedua ini dapat dijelaskan dengan mengacu kepada pendapat Adams (dalam Ahimsa-Putra, 2007:106) terkait kekuasaan. Adams menyebutkan bahwa:

Power is that aspect of social relations that marks the relative equality of the actors or operating units; it is derived from the relative control of each actor or unit over elements of the environment or concern to the participant. (Kekuasaan adalah aspek dari hubungan sosial yang menandai kesamaan relatif para pelaku atau unit yang bekerja disitu; kekuasaan ini berasal dari penguasaan atau kontrol relatif atas unsur-unsur lingkungan yang penting bagi para pelaku.)

Pembagian dua jenis *karaeng* ini, setidaknya dapat dilacak sumber-sumber kekuasaan mereka. Jika yang pertama karena asal-usul, maka yang kedua menandakan kepemilikan atas unsur-unsur lingkungan menjadi dasar bagi kekuasaan sosial seorang *karaeng*.

Masyarakat Sulawesi Selatan berkeyakinan bahwa para *karaeng* adalah para pemilik benda pusaka yang disebut *gaukang* atau *kalompoang*. Pada tingkatan tertentu, orang-orang tua di Sulawesi Selatan menganggap bahwa *karaeng* yang sesungguhnya adalah *gaukang* atau *kalompoang* itu sendiri karena yang memiliki tanah, kebun, sawah, kolam ikan dan hutan adalah *gaukang*. Sementara *karaeng* sebagaimana yang kita kenal hanyalah pengganti atau penjaga dari *gaukang* tersebut (Ahimsa-Putra, 2007:108).

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, *gaukang* atau *kalompoang* bukan sekedar *ornament* tetapi *gaukang*lah yang memerintah dan mengatur segala macam hal yang menguasai mereka bahkan sebagai penentu kehidupan mereka. *Gaukang* sendiri merupakan benda-benda yang oleh masyarakat dianggap memiliki ciri khas dan berbentuk aneh. Kekhususan ciri dan bentuk yang dimiliki benda tersebut menyiratkan adanya kesucian, benda titisan dan memiliki kekuatan gaib, itulah sebab benda tersebut dianggap pelindung masyarakat dan pusat kekuasaan (Hudjolly & Marjaka, 2010:150).

Cara masyarakat Sulawesi Selatan mengkonsepsikan kekuasaan menandakan adanya relasi yang kuat atau hubungan yang transendental antara diri mereka dengan kekuatan supranatural. Bahwa segala benda yang memiliki kekhasan tertentu tidak bisa dilepaskan dari dunia kosmis yang mantap dan tidak berubah. Ketundukan terhadap *gaukang* adalah simbolisasi dari kepasrahan pada dunia kosmis yang mengatur kehidupan manusia. Kepercayaan terhadap benda-benda ini,

secara geneologis dapat dimengerti dengan melacak kembali penempatan To Manurung yang dianggap sebagai titisan dari langit. Artinya, bahwa keberadaan segala hal yang “aneh” memiliki korelasi dengan kekuatan yang ada dari luar diri mereka.

Kepercayaan semacam ini tidak jauh berbeda dengan konsep kekuasaan Jawa yang memahami “kekuasaan bukanlah suatu postulat teoritis melainkan suatu kenyataan yang eksistensial” (Anderson, 1990: 47). Artinya, kekuasaan itu nyata adanya dan ditopang oleh kekuatan supranatural yang tidak akan pernah berubah. Bersifat misterius, tidak nampak dan bersifat ilahiyah. Kekuasaan itu bisa berwujud benda-benda alam seperti batu, api, bebatuan dan sebagainya. Tentunya pandangan ini sejalan dengan gagasan Adams yang menempatkan penguasaan atas unsur-unsur lingkungan sebagai dasar lahirnya kekuasaan. Karena itu, pemilikan gaugang menjadi modal untuk menciptakan pengaruh, ketundukan dan kepatuhan.

Isbodroini Suyanto-Gunawan (2005:209) menjelaskan bahwa sekalipun raja sebagai pusat kekuasaan kosmis dan mistis dalam faham Jawa, akan tetapi kekuasaan raja perlu ditopang oleh sumber – sumber simbolik sebagai basis legitimasi, seperti benda-benda pusaka.

Sementara itu dalam tradisi Barat (baca Murphy, 2011; Afandi, 2012;) memahami kekuasaan sebagai situasi khas yang terjadi dalam relasi sosial manusia dan sekaligus dipahami bahwa penggunaan kekuasaan dalam hubungan-hubungan untuk mempengaruhi setidaknya memenuhi syarat, yakni terpenuhinya sumber daya yang memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Andrain (1992) menyebutkan setidaknya ada lima tipe sumber daya yang dapat dipergunakan seseorang untuk mempengaruhi. *Pertama*, tipe sumber daya fisik. Tipe ini mengandalkan pengerahan alat-alat yang dapat mencederai orang lain, semacam senjata. Ini menandakan bahwa untuk menciptakan kepatuhan atas diri seseorang dibutuhkan ancaman dengan menggunakan kekuasaan fisik.

Kedua, tipe sumber daya ekonomi. Tipe ini menekankan kekayaan sebagai instrumen untuk menundukkan dan memberikan kepatuhan bagi kalangan. *Ketiga*, tipe sumber daya personal. Tipe sumber daya ini menempatkan kualitas personal seseorang hingga dapat menciptakan kepatuhan dari orang lain.

Keempat, tipe sumber daya ahli. Orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain akan dengan mudah menciptakan kepatuhan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut memiliki pengetahuan khas tertentu dan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Kelima, tipe sumber daya normatif. Tipe kekuasaan normatif ini mengandaikan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan normatif dengan sendirinya memiliki kualitas diri yang berkaitan dengan kebijaksanaan, kebenaran moral dan wewenang sah. Oleh karenanya, yang memiliki sumber daya normatif memberi mereka hak moral untuk menjalankan kekuasaan (Andrain, 1992: 134).

Tipe sumber daya normatif ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan Adams maupun Anderson (1990) bahwa dalam menjalankan kekuasaan yang terpenting adalah adanya pengakuan bahwa seseorang memiliki hak moral untuk menjalankan kekuasaan yang tergantung dari tradisi dan kepercayaan dalam satu komunitas tertentu. Komunitas yang mengkeramatkan benda-benda yang dianggap sebagai perwujudan dari sesuatu yang kosmis atau supranatural, maka akan tunduk pada orang-orang yang menguasai benda itu. Bukan pada persoalan bagaimana orang mendapatkannya, tetapi bagaimana benda-benda itu dapat mendatangkan bala bahaya.

Masyarakat Sulawesi Selatan mempercayai *gaukang* sebagai pusat dari segala kekuatan yang dimiliki seseorang. Karena itu, siapapun yang memiliki *gaukang* maka dengan sendirinya akan menciptakan kepatuhan pada masyarakat lainnya. Jika merujuk pada penjelasan Adams, maka sumber dari kekuasaan sosial seseorang tergantung seberapa kuat dan besar penguasaan seseorang atas unsur-unsur lingkungan. Bahwa untuk memantapkan kekuasaan, seseorang harus mengumpulkan dan mengakumulasi segala benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kekuatan mistik sebagai lambang kekuasaan.

Gaukang sekalipun sebagai sentral kekuasaan, akan tetapi memerlukan perantara yang dapat mengejawantahkan kemauan *gaukang* atas masyarakat. Karena itu pemilik *gaukang* lah yang menjalankan kehendak *gaukang* dan bertindak sebagai pemimpin dalam masyarakatnya (Ahimsa-Putra, 2007:110). Selain memiliki kehendak, *gaukang* juga memiliki kebutuhan. Maka tidak jarang *gaukang* diperlakukan dengan baik, di mana disiapkan tempat khusus dalam satu rumah. Biasanya ditempatkan di kamar depan, sementara penjaga *gaukang* tinggal bersamanya. Penjaga inilah yang kemudian disebut *karaeng*. Salah satu tradisi yang masih dijalankan sampai hari ini di Kerajaan Gowa adalah *accera kalompoang*. Acara *accera kalompoang* adalah acara pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki Kerajaan Gowa yang biasanya dilaksanakan pasca Idul Adha.

Konsep kekuasaan masyarakat Sulawesi Selatan yang berpusat pada *gaukang* atau *kalompoang* ini dapat menjelaskan berbagai peristiwa politik dan perebutan kekuasaan yang pernah terjadi diberbagai kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan. Di mana perebutan kekuasaan selalu punya kaitan dengan *gaukang* atau *kalompoang*.

Peristiwa baru-baru ini di Istana Balla Lompoa dan lahirnya Perda No. 5 tahun 2016, dapat dijelaskan dengan merujuk pada bagaimana di masa lalu memperebutkan *gaukang* dalam konteks perebutan kekuasaan.

4. Perda 05/2016 : Melucuti Kekuasaan Tradisional?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait perebutan kekuasaan yang berakhir dengan pertumpahan darah di Sulawesi Selatan dan bahkan di daerah lain disepanjang sejarahnya. Jika perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa lampau dilalui dengan peperangan dan pembunuhan dengan menggunakan *gaukang* sebagai legitimasi kekuasaan pasca peperangan, maka penelitian ini menggunakan

istilah kudeta putih untuk menggambarkan proses pelucutan kekuasaan tradisonal sebagaimana yang terjadi ditahun-tahun 1950-an sampai 1960-an. Kudeta putih adalah pengambilalihan kekuasaan tradisonal yang dilalui dengan meminjam kekuasaan negara modern untuk mengambilalih tampuk kekuasaan tradisonal lewat regulasi negara.

Lahirnya Perda No. 5 tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah (Perda LAD) di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.

Pasca reformasi, kembalinya para sultan di atas pentas politik di berbagai daerah bagi sebagian *local strongman* dapat dianggap berbahaya. Artinya, kemunculan mereka dengan sendirinya menjadi pesaing dalam memperebutkan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan, sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru para bangsawan juga ikut ambil bagian dalam kontestasi politik, termasuk penerus raja Gowa yakni Andi Maddusila Andi Idjo.

Persaingan antara Andi Maddusila Andi Idjo dengan keluarga Yasin Limpo sudah berlangsung lama sejak digulirkannya pemilihan kepala daerah secara langsung, namun Andi Maddusila selalu mengalami kekalahan. Mulai dari ayah dari bupati sekarang yakni Ichsan Yasin Limpo yang menjabat dua periode sampai dengan pilkada baru-baru ini yang memperhadapkan Andi Maddusila dengan Adnan P. Ichsan Yasin Limpo, penerus raja Gowa ini tetap kalah.

Persaingan diantara dua keluarga besar ini tidak hanya berakhir ditataran pilkada. Tetapi diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah memunculkan konflik baru. Salah satu isi dari Perda tersebut adalah menempatkan bupati sebagai ketua lembaga adat daerah (LAD) yang dapat menjalankan fungsinya sebagai Sombayya (rakyatku.com, 08/09/2016). Sekalipun diterangkan bahwa tidak ada bunyi dalam pasal-pasal perda tersebut yang menyebutkan bahwa bupati adalah raja atau Sombayya, kecuali di dalam ketentuan umum perda itu ada yang berbunyi menjalankan fungsi Sombayya (makassar.tribunnews.com, 16/09//2016). Menjalankan fungsi sebagai Sombayya dapat diartikan bahwa bupati dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Sombayya atau raja dan inilah yang menjadi kontroversi hingga hari ini.

Republika dalam laporannya menjelaskan “berdasarkan regulasi Perda LAD Kabupaten Gowa yang kemudian belakangan diubah menjadi Perda Penataan Lembaga dan Budaya Daerah, dalam beberapa pasal salah satunya yang sudah direvisi pada Bab III Pasal 3 menyebutkan bahwa Bupati Gowa...adalah Ketua Lembaga Adat (LAD) yang berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba atau

pemimpin. Sementara berdasarkan aturan kerajaan, penetapan Somba tidak sembarangan dan harus dari keturunan bangsawan. Dan jelas silsilah kerajaan serta dari mana asal kerajaannya dan darah keturunannya [agar] diketahui asal usulnya. Sedangkan perubahan perda tersebut sebelum direvisi disebutkan Bupati Gowa adalah raja kemudian buru-buru diubah karena dinilai menyakiti keturunan raja asli. Pada perda itu tidak lagi disebut Bupati Gowa sebagai Raja Gowa, tetapi berfungsi sebagai *Sombayya ri Gowa*." (Republika.co.id, 12/09/2016).

Pengukuhan bupati pada tanggal 8 September 2016 sebagai ketua lembaga adat, memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, terutama Andi Maddusila. Andi Maddusila yang dilantik sebagai raja Gowa ke-37 oleh *Batesalapang* mengatakan bahwa "*berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, perda tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Dasar yang mengatur kesultanan dan kerajaan. Jadi dari segi hukum pemerintahan itu tidak sah*" (Republika.co.id, 12/09/2016).

Reaksi juga muncul ketika ada upaya pembongkaran brankas, tempat di mana kalompoang atau gaukang Gowa yakni *Salokoa* (mahkota) disimpan di Istana Balla Lompoa. Brankas kerajaan dibuka paksa dengan membuat surat berita acara pembongkaran brankas pada tanggal 7 September 2016. Pemerintah daerah berdalih beredar informasi bahwa mahkota kerajaan yang merupakan harta peninggalan dan kelengkapan kerajaan raib. Karena itu, pemerintah daerah melakukan pembongkaran brankas, walaupun diketahui pemilik kunci brankas adalah Andi Maknum Bau Tayang yang merupakan sepupu Andi Maddusila, tapi nyatanya pembongkaran itu dilakukan secara paksa (Republika.co.id, 12/09/2016).

Implikasi dari penerapan perda ini nantinya membawa konsekuensi yang lebih jauh. Bupati sebagai alat birokrasi negara modern dan di sisi lain juga sebagai ketua LAD yang menjalankan fungsi Sombayya dapat dengan mudah menguasai segala macam gaukang atau kalompoang yang dimiliki Kerajaan Gowa. Di samping segala tindakan bupati dapat dimanipulasi sebagai kepentingan Sombayya, karena posisinya dalam hirarki kekuasaan tradisonal sebagai Sombayya mendapatkan legitimasinya dari regulasi negara. Artinya, jika merujuk pada pelapisan kekuasaan tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, bupati dapat meminta ketaatan secara kultural sebagai simbolisasi ketundukan pada kerajaan.

Sekalipun alasan yang dikemukakan bahwa lahirnya Perda LAD untuk menjaga dan melestarikan tradisi dan peninggalan Kerajaan Gowa, tapi tidak bisa juga disangkal pertanyaan umum mengapa mesti bupati yang menjalankan fungsi Sombayya bukan dari keturunan keluarga Kerajaan Gowa. Mengingat Andi Maddusila sebagai keturunan langsung dari raja Gowa ke-36 dan sudah dinobatkan oleh *Batesalapang* sebagai raja Gowa ke-37. Karena itu, sangat beralasan jika kemudian sebagian menganggap bahwa lahirnya Perda LAD dan penetapan bupati sebagai ketua LAD adalah upaya untuk mengambalalih kekuasaan di Kerajaan Gowa.

Sejarah perebutan kekuasaan di Sulawesi Selatan sudah pernah terjadi di masa lalu dengan motif yang berbeda-beda. Dan menurut Hudjolly dan Marjaka (2010: 149) yang merujuk pada konsep kekuasaan orang Bugis tradisional, dia menyatakan bahwa penerus pemegang kekuasaan tidak senantiasa berlandaskan pada garis keturunan sebagai jaminan untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu kerajaan. Sekalipun demikian, biasanya yang dijadikan petunjuk adalah calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Karena itu biasanya banyak kandidat dan penentu selanjutnya adalah kandidat yang memiliki joa (pengikut) paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh. Artinya seberapa kuat legitimasi seseorang untuk menjabat dalam posisi kekuasaan ditentukan seberapa banyak pengikutnya atau joa.

Di Kerajaan Gowa juga pernah terjadi perebutan kekuasaan pada bulan April 1739 yang dimotori oleh Karaeng Bontolangkasa yang bekerjasama dengan Arung Matowa Wajo. Pada tahun itu, I Mallawagau Sultan Abdul Khair Al-Mansyur yang masih berusia 12 tahun dan dia dinobatkan sebagai pengganti kakeknya Sultan Sirajuddin raja ke-23 pada usia 8 tahun, meninggalkan Kerajaan Gowa dan masuk ke dalam Benteng Ujung Pandang dan meminta bantuan dari Belanda. Sementara pasukan dari Karaeng Bontolangkasa sudah mengepung Benteng Ujung Pandang dan telah menduduki ibu kota Kerajaan Gowa, pada saat yang sama menurunkan Sultan Abdul Khair Al-Mansyur dari tahta Kerajaan Gowa dan setelah itu Karaeng Bontolangkasa mengangkat dirinya sebagai raja di Gowa. Di sisi lain Karaeng Bontomajannang merasa berhak menjadi raja Gowa karena ia merasa berjasa bagi kebesaran Kerajaan Gowa (Yasen, 2008: 10).

Jika pengambilalihan kekuasaan di masa lalu lewat peperangan dan pertumpahan darah, maka Perda LAD adalah upaya melucuti kekuasaan tradisional lewat regulasi negara. Kudeta putih di masa sekarang bukanlah yang pertama bagi Kerajaan Gowa, beralihnya pemerintahan Kerajaan Gowa menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Makassar, Gowa, Takalar dan Jeneponto yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) adalah kudeta putih pertama. Sementara itu, pengangkatan raja Gowa ke-36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Aiduddin Tuminanga Ri Jongaya sebagai Bupati pertama Kabupaten Gowa menandai akhir pengelolaan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa menuju sistem birokrasi modern.

5. Pasca Perda 05/2016: *Gaukang dan Regulasi Negara*

Kudeta putih yang berlangsung sekarang ini merupakan satu narasi yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa perebutan kekuasaan di masa lalu. Kudeta putih di masa kontemporer ini telah menambah daftar panjang dari serangkaian pola

perebutan kekuasaan yang terjadi yang pada akhirnya semakin memperparah kemerosotan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan.

Pasca kudeta putih, hal yang perlu dijelaskan adalah apakah masyarakat Sulawesi Selatan terutama masyarakat Gowa mengakui keabsahan pengambilalihan kekuasaan tersebut atau justru sebaliknya memberikan kecaman. Hal yang perlu diingat sebagaimana diutarakan oleh Hudjolly dan Marjaka (2010: 143) bahwa “kalah dan menang dalam perang hanya berkaitan dengan kekuatan fisik, tetapi pengakuan kekuasaan pasca kemenangan perang tanpa gaung atau pusaka hanya membuahakan kekuasaan represif yang memanfaatkan naluri psikis ketakutan dan keterpaksaan masyarakat yang kalah perang. Gaung dan pusaka adalah strategi mekanisme siklus kekuasaan itu sendiri”. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang terpenting adalah pengakuan pasca pengambilalihan kekuasaan yang dibuktikan dengan penguasaan atas gaung.

Kendati kudeta putih telah berlangsung di Kerajaan Gowa akan tetapi legitimasi Bupati sebagai Sombayya akan tetap dipertanyakan lantaran gaung atau kalompoang Salokoa tidak dapat dimiliki. Karena itu, sangat beralasan ketika ada upaya pembongkaran paksa brankas tempat penyimpanan Salokoa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Istana Balla Lompoa sebelum penobatan Bupati sebagai ketua LAD atau Sombayya. Penggunaan Salokoa dalam penobatan sebagai Sombayya adalah keharusan untuk mendapatkan legitimasi kultural, tanpanya maka tidak memiliki arti apa-apa.

Sekalipun Bupati telah dinobatkan sebagai ketua LAD yang dapat menjalankan fungsi sebagai Sombayya, nyatanya sangat sulit memperoleh legitimasi dari masyarakat Gowa. Ini terbukti dengan munculnya beragam penolakan yang dilakukan oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan. Adi Suryadi Culla, salah seorang dosen di Universitas Hasanuddin membuat surat petisi di www.change.org yang telah ditandatangani ribuan orang sebagai bentuk penolakan atas penetapan Bupati sebagai Sombayya karena dianggap *mencederai nilai-nilai budaya dan tatanan adat di Gowa* (*Kompas.com*, 13/09/2016).

Sementara itu, sehari sebelumnya *Kompas.com* juga menurunkan laporan tentang bentrokan yang terjadi di Istana Balla Lompoa antara pasukan kerajaan yang menolak penetapan Bupati sebagai Sombayya dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibantu preman (*Kompas.com*, 12/09/2016). Bentrokan yang terjadi kali ini bertepatan dengan acara ritual accera kalompoang. Bentrokan dipicu karena pasukan kerajaan yang ingin memasuki Istana Balla Lompoa dihadang oleh Satpol PP.

Pada tanggal 26 September 2016, demo besar-besaran juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Gowa untuk mendesak anggota DPRD agar mencabut perda LAD yang menjadikan Bupati sebagai Sombayya. Demo kali ini berakhir dengan terbakarnya kantor DPRD dan beberapa kerusakan yang terjadi (makassar.tribunnews.com,/2016/09/26).

Dukungan kepada Andi Maddusila (Raja ke-37) tidak hanya datang dari masyarakat Gowa, akan tetapi dukungan juga mengalir dari beberapa raja kerajaan-kerajaan nusantara yang ikut mendampingi Andi Maddusila mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan masalah kisruh yang terjadi di Kerajaan Gowa (tempo.co, 30/09/2016).

Beragam bentuk penolakan ini dapat dijelaskan bahwa menjadi Sombayya dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan *gaukang* atau *kalompoang*. Sombayya dianggap sebagai pelaksana kehendak *gaukang* yang berhubungan langsung dengan dunia supranatural. Olehnya itu, seorang Sombayya atau *karaeng* yang memiliki *gaukang* harus memiliki kemampuan yang dapat menerjemahkan kehendak *gaukang* tersebut.

Kendati Bupati mendapatkan legitimasi yuridis dari negara, akan tetapi masyarakat Gowa tetap memberikan pengakuan kepada Andi Maddusila sebagai penguasa Kerajaan Gowa. Karena itu, jika merujuk kepada konsepsi kekuasaan masyarakat Sulawesi Selatan maka hanya Andi Maddusila yang dapat menguasai *gaukang* atau *kalompoang* kerajaan dan dapat menajalankan kehendak dari *gaukang* tersebut. Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Hudjolly dan Marjaka (2010: 143), pasca peperangan atau perebutan kekuasaan yang menentukan pada akhirnya adalah siapa yang menguasai *gaukang* atau *kalompoang* bukan siapa yang memenangkan peperangan. Sekalipun Bupati telah dinobatkan sebagai Sombayya pada akhirnya ketundukan para *joa* (*pengikut*) tergantung siapa yang memiliki *gaukang*.

5. Kemorosotan Kekuasaan Tradisional Dewasa Ini

Sekalipun Andi Maddusila diakui sebagai pemegang tahta Kerajaan Gowa saat ini dan pewaris sah dari *gaukang* atau *kalompoang* Kerajaan Gowa, akan tetapi pesona dan pengaruh dari institusi Kerajaan Gowa dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat boleh dikatakan telah memudar. Secara umum, masyarakat Gowa tunduk pada aturan-aturan negara, akan tetapi tetap mengakui bahwa tradisi Kerajaan Gowa perlu dilestarikan. Sehingga ritual-ritual yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa di Istana Balla Lompoa perlu dilakukan untuk melestarikan tradisi adat kerajaan.

Kemorosotan kekuasaan tradisional dewasa ini dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat adalah satu rangkaian dari beragam peristiwa masa lalu. Kemorosotan ini secara umum dapat dilihat dari adanya perubahan pola kekuasaan di mana munculnya elit baru yang berasal dari kalangan *maradeka* (orang merdeka) dan orang biasa. Munculnya elit baru yang berasal dari kalangan *maradeka*, dengan sendirinya menciptakan pola *patronase* baru. Orang-orang tidak lagi bertumpu pada para *karaeng* sebagai *ajjoareng*. Padahal di masa sebelumnya, kalangan *maradeka* adalah para *joa*. Orang-orang yang merasa diri mereka sebagai *joa* dengan sukarela mengikuti kehendak para *ajjoareng* dan mereka akan selalu menunjukkan

kesetiaannya kepada para ajioreng dalam keadaan apapun dan di manapun (Ahimsa-Putra, 2007:13).

Selain itu, kemerosotan kekuasaan tradisonal juga disebabkan oleh gencarnya perlawanan kepada kekuasaan feodal. Menurut Pelras (2006:338) sebenarnya kekuasaan bangsawan pada masa itu telah hampir mencapai titik nadir akibat terjadinya pemborontakan-pemberontakan yang menentang kekuasaan mereka karena dianggap sebagai penguasa feodal dan memiliki keyakinan kafir. Pada masa itu, banyak simbol-simbol kebesaran (gaukang, kalompoang, arajang) yang dihancurkan. Selain atas dasar keyakinan, Revolusi nasional 1945 pada kenyataannya juga dimaksudkan untuk melawan para aristokrasi sebagai bagian dari perlawanan atas kekuatan feodal dan tidak jarang berahir dengan berdarah-darah (Klinken, 2010:167).

Terakhir, penyebab kemerosotannya karena diterapkannya model birokrasi modern. Penerapan sistem birokrasi modern di kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dapat dilacak sejak Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Belanda memperkenalkan sistem administrasi baru yang mengkotak-kotakkan berbagi daerah tertentu ke dalam batas-batas yang kaku. Penetapan teritorial ke dalam sistem "wilayah swapraja" di Sulawesi Selatan, merupakan sistem yang diadopsi dari Pulau Jawa. Sistem ini membagi wilayah menjadi daerah Keresidenan (*afdelingen*) dan Kabupaten (*onderafdelingen*), di mana secara berturut-turut seorang pejabat Belanda yang disebut residen dan kontelir ditetapkan sebagai penasehat penguasa pribumi (Pelras, 2006:328).

Penjelasan lebih jauh disampaikan oleh Hasan (2012: 1078) bahwa selama pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, pada prakteknya sedang terjadi dualisme sistem birokrasi. Kendati pemerintahan kolonial Belanda telah memperkenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, akan tetapi sistem administrasi tradisional yang sudah berlangsung lama di nusantara sebagaimana dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan nusantara, pada kenyataannya tetap dipertahankan.

Rasionalisasi sistem pemerintahan yang membagi-bagi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda, tidak bisa dilepaskan dari pemberlakuan undang-undang desentralisasi. Sekalipun pada tahun 1903, para elit Eropa di Hindia diberi pemerintahan sendiri secara terbatas, tetapi menurut Benda (dalam Nordholt & Klinken, 2007:13) undang-undang baru tersebut tidak menyodorkan apa-apa terkait dengan urusan otonomi. Nanti sejak diberlakukannya undang-undang desentralisasi tahun 1922, provinsi-provinsi baru dibentuk yang mempunyai otonomi administratif yang cukup besar.

Jauh sebelum penerapan undang-undang desentralisasi yang memiliki konsekuensi pembaharuan yang terjadi dalam tataran administrasi birokrasi. Kemerosotan kekuasaan tradisonal telah lama dialami Kerajaan Gowa. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang lebih banyak merugikan Kerajaan Gowa. Perjanjian ini menciptakan faksi-faksi dikalangan

bangsawan, antara yang sepakat dengan yang menolak perjanjian tersebut. Mereka yang tidak menyetujui penandatanganan perjanjian itu seperti Karaeng Bontomarannu, Karaeng Karunrung, Karaeng Tallo, Karaeng Popo dan Karaeng Langkese, bahkan banyak pembesar kemudian memilih pergi meninggalkan kerajaan (Rochayati, 2010:87).

Peranan Kerajaan Gowa sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya mulai berakhir sejak beralihnya pemerintahan Kerajaan Gowa menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Makassar, Gowa, Takalar dan Jeneponto. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

Sementara itu, raja Gowa ke-36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Aiduddin Tuminanga Ri Jongaya diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Gowa. Pengangkatan raja Gowa ke-36 menandai akhir pengelolaan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa menuju sistem birokrasi modern.

Megenda menyimpulkan secara umum sebagaimana dikutip oleh Klinken (2010:1967) bahwa pada tahun 1950-an sampai 1960-an kerajaan-kerajaan di Indonesia yang awalnya berhasil melewati masa pendudukan Belanda, akhirnya diruntuhkan. Ini ditandai dengan lahirnya berbagai produk yuridis dari negara Indonesia yang baru saja terbentuk yang melucuti pengaruh kekuasaan kerajaan baik secara politik maupun secara ekonomi.

Rangkaian dari peristiwa-peristiwa di atas menjadi cikal bakal dari kemerosotan kekuasaan tradisional dewasa ini. Gaukang tidak lagi sebagai satu-satunya alasan seseorang menjadi joa dan ajjoareng, sehingga kekuasaan pemilik gaukang semakin memudar. Ditambah dengan kudeta putih saat ini, kekuasaan tradisional yang ada di Kerajaan Gowa semakin berada di titik nadir.

C. PENUTUP

Pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional Sulawesi Selatan secara umum mengkonsepsikan kekuasaan bertumpu pada simbolisasi dunia kosmis. Kekuasaan dipahami sebagai hak moral seseorang untuk memerintah atas dasar kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang bersumber dari kekuatan dunia supranatural. Kekuatan mewujudkan dalam kebendaan, karena itu gaukang dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan dunia kosmis itu. Orang-orang yang memiliki gaukang sebagai pelaksana kehendak dari gaukang itu harus dipatuhi. Cara masyarakat tradisional Sulawesi Selatan mengkonsepsikan kekuasaan menandakan adanya relasi yang kuat atau hubungan yang transendental antara diri mereka dengan kekuatan supranatural. Bahwa segala benda yang memiliki kekhasan tertentu tidak bisa dilepaskan dari dunia kosmis yang mantap dan tidak berubah.

Ketundukan terhadap gaugang adalah simbolisasi dari kepasrahan pada dunia kosmis yang mengatur kehidupan manusia.

Olehnya itu, kepemilikan gaugang menjadi basis legitimasi kekuasaan seseorang. Sekalipun kudeta putih telah berlangsung di Kerajaan Gowa, suatu upaya yang meminjam kekuasaan negara untuk melucuti kekuasaan tradisional. Kenyataannya, pengakuan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh Bupati sebagai Sombayya tidak mendapatkan legitimasi kultural disebabkan Salokoa sebagai gaugang atau kalompoang tidak dapat dimiliki. Secara historis, perebutan kekuasaan di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari peranan gaugang. Kemenangan dalam perebutan itu hanya dapat diakui apabila gaugang dapat diambilalih.

Kudeta putih yang berlangsung dewasa ini di Kerajaan Gowa merupakan satu rangkaian dari peristiwa masa lalu yang menambah daftar panjang penyebab kemerosotan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan. Secara umum, kemerosotan kekuasaan tradisional di Sulawesi Selatan adalah *pertama*, adanya perubahan pola kekuasaan di mana munculnya elit baru yang berasal dari orang biasa; *kedua*, gencarnya perlawanan kepada kekuasaan feodal; dan *terakhir*, diterapkannya model birokrasi modern.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. K. (2012). "Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2012, h. 131 – 149.
- Ahimisa-Putra, H.S. (2007). *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Anderson, B.R. O'G. (1990). *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arsal, T., dkk. (2014). "Politik Perkawinan dan Pola Pewarisan Kekuasaan di Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan". *Paramita*, Vol. 24, No. 1, Januari 2014, h. 78-91.
- Klinken, v. G. 2010. "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal." Dalam J.S. Davidson & D. Henley, S. Moniaga (eds). *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta.
- Hudjolly dan Marjaka. (2010). "Gaugang dan Keraton: Strategi Kekuasaan". Dalam Hudjolly, dkk. *Nalar dan Tradisi*. Yogyakarta: Re-Kreasi. Diunduh pada tanggal 15 Agustus 2016 di <http://philpapers.org/archive/HUDNDD.pdf>.

- Nurfadilah, S. (tt). Sejarah Kerajaan Gowa. Makalah Pendidikan IPS Terpadu, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Murphy, J. B. (2011). "Perspectives on Power". *Journal of Political Power*, Vol. 4, No. 1, April 2011, h. 87–103.
- Hasan, M. N. (2012). "Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, h. 1073 – 1087.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar & Forum Jakarta-Paris, EFEO.
- Poelinggomang, E.P.L. (2004). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Rochayati, S. (2010). *Jatuhnya Benteng Ujung Pandang Makassar Pada Belanda (VOC)*. Skripsi Sarjana, tidak diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suyanto-Gunawan, I. (2005). "Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Kraton Surakarta dan Yogyakarta". *Antropologi Indonesia* Vol. 29, No. 2, 2005, h. 207 – 218.
- Yasen, S., dkk. (2008). *Maestro 27 Karaeng Bugis-Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Internet

- Alvionitasari, Rezki (2016). *Raja Gowa Mengadu ke Mabes Polri* (Online). (<https://m.tempo.co/read/news/2016/09/30/078808658/raja-gowa-mengadu-ke-mabes-polri>, diunduh pada tanggal 12-07-2017)
- Aminah, Andi Nur (2016). *Raja Gowa: Perda Lembaga Adat tidak Sah* (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/12/ode0jf384-raja-gowa-perda-lembaga-adat-tidak-sah>, diunduh pada tanggal 23-09-2016).
- Arfah, Hasim. (2016). *Pakar Hukum: Bupati Gowa Harus Jalankan Perda LAD* (Online). (<http://makassar.tribunnews.com/2016/09/16/pakar-hukum-bupati-gowa-harus-jalankan-perda-lad>, diunduh pada tanggal 23-09-2016).
- Cipto, Hendra (2016). *Beredar Surat Petisi Penolakan Bupati Menjadi Raja Gowa* (Online). (<http://regional.kompas.com/read/2016/09/13/13484781/beredar.surat.petisi.penolakan.bupati.menjadi.raja.gowa>, diunduh pada tanggal 12-07-2017).
- Fadli, Andi Chaerul. (2016). *Bupati Gowa Dikukuhkan Sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah* (Online). (<http://news.rakyatku.com/read/19966/2016/09/08/bupati-gowa-dikukuhkan-sebagai-ketua-lembaga-adat-daerah>, diunduh pada tanggal 23-09-2016).
- Haq, Habdul (2016). *Kisruh Kerajaan Gowa, Pasukan Kerajaan Kembali Bentrok dengan Satpol PP* (Online). (<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/12/20244981/kisruh.kerajaan.gowa.pasukan.kerajaan.kembali.bentrok.dengan.satpol.pp>, diunduh pada tanggal 12-07-2017).

Nurmin, Wa Ode (2016). *Breaking News: Demo Soal Kerajaan Gowa, Kantor DPRD Kebakaran* (Online). ([http://makassar.tribunnews.com/2016/09/26/breaking-news-demo-soal-kerajaan-gowa-kantor-dprd-dibakar,diunduh pada tanggal 12-07-2017](http://makassar.tribunnews.com/2016/09/26/breaking-news-demo-soal-kerajaan-gowa-kantor-dprd-dibakar,diunduh%20pada%20tanggal%2012-07-2017)).

Pemerintah Kabupaten Gowa. *Profil Pemerintah Kabupaten Gowa* (Online). <http://gowakab.go.id/profile/>